

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800/21651/XI/ 2023**

**PERUBAHAN KEDUAPULUH TUJUH ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH**

TENTANG

**KAPASITAS TEMPAT TIDUR PASIEN
DI RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH**

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah :

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya jumlah kunjungan pasien dan jumlah pasien yang membutuhkan perawatan rawat inap maka perlu adanya pengaturan kapasitas tempat tidur.
b. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan sebagaimana tersebut dalam huruf a serta untuk menjamin mutu dan keselamatan pasien perlu ditetapkan kebijakan tentang penambahan kapasitas tempat tidur.
c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja rumah sakit umum dan rumah sakit jiwa daerah (Lembaran daerah jawa tengah Tahun 2008 Nomor 8 seri D nomor 4);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/Menkes/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging tertentu;
6. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di rumah sakit;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1811/2022 tentang Petunjuk Teknis Kesiapan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dalam Penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2013 Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);
9. Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomer 21 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 nomor 58).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU	:	Menetapkan Kapasitas tempat tidur pasien berdasarkan kelas dan kasus sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan ini.
KEDUA	:	Penetapan kapasitas tempat tidur sebagaimana diatur pada diktum pertama dipergunakan sebagai acuan dalam pengelolaan pasien di ruang rawat inap.
KETIGA	:	Dengan diberlakukan surat keputusan ini maka surat keputusan serupa terdahulu tidak berlaku.
KEEMPAT	:	Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran RSMS.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan akan diadakan evaluasi sesuai dengan kebutuhan.

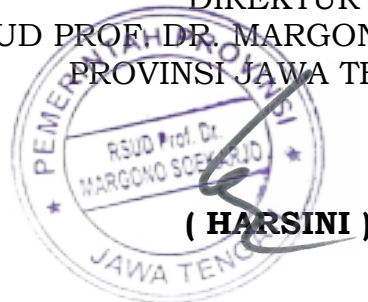
Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 01 November 2023

DIREKTUR

RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO

PROVINSI JAWA TENGAH



(HARSINI)

Tembusan Kepada Yth :

1. Para Pejabat Struktural RSMS Purwokerto
2. Seluruh Kepala Instalasi RSMS Purwokerto
3. Peringgal _____

KAPASITAS & KELAS RUANG PERAWATAN PASIEN RAWAT INAP (IN PATIENT) RSUD PROF DR MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
TAHUN 2023

NO	INSTALASI	UNIT KERJA	Kapasitas	KELAS									JENIS RUANG						KETERANGAN		
				S.VIP	VVIP.B	VVIP.A	VIP B	VIP A	NK	I	II	III	HCU	ICU	ICCU	R Rwt	ICU Isolasi	Isolasi			
1	IRNA I	Soeparjo Rustam	43				2	5		36							40		3	VIP (Obsgyn 5 TT, Anak 2 TT , Bedah Anak 1 TT) , kelas I untuk kasus,Bedah, Dalam dan THT (L/P)	
			2				1	1									2			Neonatus Rawat Gabung	
		Asoka	26							12	12	2					22		4	Penyakit Dalam, Kulit Kelamin (L)	
		Dahlia	26							12	12	2					24		2	Penyakit Dalam, Kulit-Kelamin (P)	
		Mawar	34									34					32		2	Penyakit Dalam & Kulit-Kelamin (L/P).	
		Aster	26							4	6	16					24		2	Anak Non Bedah (L/P).	
		Cendana	26							4	6	16					20		6	Paru kelas I, II dan III	
		MDR	2						2	0	0	0					0		2	TB MDR	
		Anggrek	7							0	1	2	4					6		1	Jiwa (L/P).
		Sub Total	192				3	6	2	69	38	74					170		22		
2	IRNA II	Cempaka	28							4	8	16					26		2		
		Kenanga	28								4	8	16					26		2	Bedah Umum, Urologi, Combustio (L/P)
		Seruni	28								4	8	16					26		2	Bedah Orthopedi, Mata, Bedah Anak, Bedah Plastik, Gigi Mulut (L/P).
		Teratai	54								8	12	34					50		4	Ginekologi, THT, Bedah Digestive, Bedah Umum, Bedah Onkologi, Urologi (L/P).
		Wijaya Kusuma	68						4		10	10	44					62		6	Onkologi, Kemoterapi One Day Care (L/P).
		Sub Total	206						4		30	46	126					190		16	
		Bugenvil Isolasi	5						5										3	2	Isolasi Tekanan Negatif Ventilator (ICU) & Isolasi Tanpa Tekanan Negatif Ventilator (L/P).
		Edelweis Isolasi	0						0											0	
		Sub Total	5						5									0	3	2	
		3	IRNA III	Ruang Alamanda	26							4	6	16					24		2
Ruang Amarilis	28										4	6	18					26		2	Bedah Saraf.
Ruang Anyelir	26										4	6	16					24		2	Saraf & Bedah Saraf
Ruang Adenium	68				4	28	36										64		4	Semua Kasus Kecuali Kebidanan & Anak.	
Sub Total	148				4	28	36				12	18	50					138		10	
4	IMP	Flamboyan (Maternal)	22							2	4	16					20		2	Obstetri & Bayi Rawat Gabung, Blighted Ovum (BO), Abortus Iminens.	
		Flamboyan (Perinatal)	5								1	2	2				3		2	Obstetri & Bayi Rawat Gabung, Blighted Ovum (BO), Abortus Iminens.	
		Melati NICU	13						13						11			0	2	Neonatus Intensive Care Unit.	
		Melati HCU	11						11					9				0	2	HCU bayi.	
		Sub Total	51						24	3	6	18	9	11			23	0	8		
5	Intensif Care	ICU	15						15						14				1	Intensive Care Unit (semua kasus).	
		PICU	13						13						12		0		1	Pediatric Intensive Care Unit (Bedah & Non Bedah)	
		HCU	10						10					8					2	High Care Unit (Umum & Maternal).	
		ICU Abiyasa	12						12						10				2	Intensive Care Unit.	
		ICCU Abiyasa	11						11							9			2	Intensive Cardiac Care Unit.	
		HCU Abiyasa	5						5					4					1	High Care Unit.	
		SUB TOTAL	66	0	0				66		0		12	36	9	0			9		
	TOTAL KAPASITAS		668	0	4	28	39	10	97	114	108	268	21	47	9	521	3	67			

Ket : ICCU : Intensive Cardiac Care Unit
ICU : Intensive Care Unit
HCU : High Care Unit
NK : Non Kelas

Ditetapkan Pada tanggal : 1 November 2023
Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Provinsi Jawa Tengah

